



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizki Pratama Alias Riski;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Lk. II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir
Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Rizki Pratama Alias Riski ditangkap tanggal 8 Agustus 2022:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Abdi, S.H., Sri Rahayu, S.H., dan Paris Sitohang, S.H., M.H. Team Advokasi dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat kantor di Jalan Letdjen Suprpto No. 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt, tertanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Pratama Alias Riski terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Pratama Alias Riski dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) Subsidiar selama 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan 9 tahun terlalu tinggi dibanding dengan barang bukti yang didapat saat penangkapan Terdakwa Risk Pratama Alias Riski, karena barang bukti tersebut milik Rahmat Hidayat Alias Amat King.
- Bahwa terdakwa mengetahui bapaknya seorang penjual narkoba namun Terdakwa tidak berani melarang atau membantah perintah bapaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menuruti memberikan sabu kepada pembeli yang datang ke rumah atas perintah bapaknya atau Saksi Amat King

- Bahwa Terdakwa masih muda, masih ber umur 23 Tahun
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu karena perintah bapaknya.
- Bahwa Terdakwa tidak berani melawan perintah bapaknya dan tidak mendapat upah.
- Bahwa Terdakwa berterus terang, tidak berbeli belit sehingga mempermudah persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki diri dan bertaubat.

Berdasarkan Hal hal tersebut diatas, kami mohon sudi kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan pidana seringannya ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Rizki Pratama alias Riski bersama-sama dengan saksi Rahmad Hidayat alias Amat King (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Kebun Lk.II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib, saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyen (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Kebun Lk.II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi ada orang yang memiliki Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyen langsung menuju tempat dimaksud untuk mengecek kebenarannya dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya ditempat tersebut saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyon melihat terdakwa Rizki Pratama Alias Riski sedang berada diteras rumah dan gerak geriknya mencurigakan, lalu saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyon langsung mengamatkannya dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan dari dalam genggam tangan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyon masuk kearah dapur rumah tersebut dan melihat saksi Rahmad Hidayat alias Amat King (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) terkejut dan panik melihat kedatangan saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyon dan saksi Rahmad Hidayat alias Amat King langsung membuang sebuah dompet keatas tanah, setelah saksi Rahmad Hidayat alias Amat King diamankan kemudian saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyon menyuruh saksi Rahmad Hidayat alias Amat King untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut dan setelah diambil barang tersebut ternyata 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing dan 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, selanjutnya saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyon melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Rahmad Hidayat alias Amat King dan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai saksi Rahmad Hidayat alias Amat King ditemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyon menanyakan kepada saksi Rahmad Hidayat alias Amat King tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa serta saksi Rahmad Hidayat alias Amat King mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Rahmad Hidayat alias Amat King. Bahwa saksi Rahmad Hidayat alias Amat King mengaku membeli dan menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Ucok Kates (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Kebun Lk. II Keluarahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dibelakang rumahnya sebanyak 1 (satu) bungkus dan terhadap shabu tersebut sudah dipisahkan saksi Rahmad Hidayat alias Amat King menjadi 2

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bagian dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik besar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing yang sudah diserahkan saksi Rahmad Hidayat alias Amat King kepada terdakwa Rizki Pratama Alias Riski dengan maksud untuk dijual kepada pembeli. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk menjual, membeli atau menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga selanjutnya terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat alias Amat King beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 967/JL.10086/2022 tanggal 09 Agustus 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 4569/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Rizki Pratama alias Riski adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Rizki Pratama alias Riski bersama-sama dengan saksi Rahmad Hidayat alias Amat King (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Kebun Lk.II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyan (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) awalnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizki Pratama Alias Riski pada saat sedang berada diteras rumah saksi Rahmad Hidayat alias Amat King (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dari dalam genggam tangan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyan masuk kearah dapur rumah tersebut dan melihat saksi Rahmad Hidayat alias Amat King terkejut dan panik melihat kedatangan saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyan dan saksi Rahmad Hidayat alias Amat King langsung membuang sebuah dompet keatas tanah, setelah saksi Rahmad Hidayat alias Amat King diamankan kemudian saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyan menyuruh saksi Rahmad Hidayat alias Amat King untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut dan setelah diambil barang tersebut ternyata 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing dan 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, selanjutnya saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Rahmad Hidayat alias Amat King dan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Aipda Mhd. Nurmansyah, S.H dan saksi Brigadir Agustiyan menanyakan kepada saksi Rahmad Hidayat alias Amat King tentang kepemilikan barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut dan terdakwa serta saksi Rahmad Hidayat alias Amat King mengaku bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Rahmad Hidayat alias Amat King yang diperolehnya Ucok Kates (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Kebun Lk. II Keluarahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dibelakang rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap shabu tersebut sudah dipisahkan saksi Rahmad Hidayat alias Amat King menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik besar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing yang sudah diserahkan kepada terdakwa Rizki Pratama Alias Riski dengan maksud untuk dijual kepada pembeli. Bahwa ketika ditanyai tentang izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga selanjutnya terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat alias Amat King beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 967/JL.10086/2022 tanggal 09 Agustus 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 4569/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Rizky Pratama alias Riski adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MHD. NURMANSYAH, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan serta keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah milik saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King;
- Bahwa, saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan bahwa di rumah Rahmad Hidayat Alias Amat King sering digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa, bermula pada hari pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di sebuah rumah di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah tersebut lalu tiba di alamat tersebut sekitar pukul 15.30 Wib kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang laki-laki berada di teras rumah yang diinformasikan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut, yang setelah ditanyakan bernama Rizki Pratama Alias Riski, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Rizki Pratama Alias Riski dan ditemukan dari genggamannya tangannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditanyakan diakui Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King;

- Bahwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang panik dan ketakutan yang sedang berada di dapur membuang sebuah dompet ke atas lantai, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan mengaku bernama Rahmad Hidayat Alias Amat King, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memerintahkan saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut, kemudian saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa adalah anak kandung dari saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King, pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King saja dirumahnya;
- Bahwa, ada 4 (empat) orang petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap diteras rumah;
- Bahwa, Setelah Saksi dan rekan Saksi tanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut karena diperintah Rahmad Hidayat Alias Amat King untuk menyerahkannya ke pembeli;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) adalah barang bukti yang ditemukan digenggaman tangan Terdakwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi ada membawa surat tugas;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **AGUSTIYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan serta keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah milik saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King;
- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan bahwa di rumah

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King sering digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam);
- Bahwa, bermula pada hari pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di sebuah rumah di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah tersebut lalu tiba di alamat tersebut sekitar pukul 15.30 Wib kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang laki-laki berada di teras rumah yang diinformasikan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut, yang setelah ditanyakan bernama Rizki Pratama Alias Riski, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rizki Pratama Alias Riski dan ditemukan dari genggamannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditanyakan diakui Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King;
- Bahwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang panik dan ketakutan yang sedang berada di dapur membuang sebuah dompet ke atas lantai, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan mengaku bernama Rahmad Hidayat Alias Amat King, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memerintahkan Rahmad Hidayat Alias Amat King untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut, kemudian Rahmad Hidayat Alias Amat King mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



(satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Rahmad Hidayat Alias Amat King dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik Rahmad Hidayat Alias Amat King, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Rahmad Hidayat Alias Amat King beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa adalah anak kandung dari Rahmad Hidayat Alias Amat King;
- Bahwa, Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King, pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King saja dirumahnya;
- Bahwa, ada 4 (empat) orang petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap diteras rumah;
- Bahwa, Setelah Saksi dan rekan Saksi tanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut karena diperintah Rahmad Hidayat Alias Amat King untuk menyerahkannya ke pembeli;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) adalah barang bukti yang ditemukan digenggaman tangan Terdakwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi ada membawa surat tugas;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **RAHMAD HIDAYAT Alias AMAT KING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan serta keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah milik Saksi;
- Bahwa, saksi ditangkap pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama Ucok Kates yang bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Ucok Kates datang ke belakang rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi, kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu dari Ucok Kates, Saksi memisahkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing;
- Bahwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) uang titipan pembeli, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil ke Terdakwa untuk diserahkan kepada Pembeli yang bernama Yudi, kemudian saat Terdakwa hendak pergi dan sudah berada di teras rumah Saksi, tiba-tiba pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah Saksi, kemudian Saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



panik dan ketakutan sehingga Saksi membuang 1 (satu) buah dompet warna putih dengan corak merak ke atas lantai dapur;

- Bahwa, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan selanjutnya Saksi diperintahkan petugas Kepolisian untuk mengambil dompet yang Saksi buang tersebut, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah tersebut, lalu petugas Kepolisian memerintahkan Saksi untuk mengeluarkan isi dompet tersebut, lalu setelah buka dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi, kemudian pihak Kepolisian menemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Saksi pakai berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian pihak Kepolisian menanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut, dan Saksi mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi menerima Narkotika jenis sabu dari Ucok Kates pada saat itu sebanyak 8 (delapan) gram;
- Bahwa, Saksi menerima Narkotika jenis sabu dari Ucok Kates sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) adalah barang bukti yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk diserahkan Terdakwa kepada pembeli yang bernama Yudi yang ditemukan ditemukan pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram berat bersih 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Saksi;

- Bahwa, Tujuan Saksi memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa, Saksi menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Ucok Kates pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 8 (delapan) gram;
- Bahwa, Tujuan Saksi menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Ucok Kates sebagai perantara membantu Ucok Kates untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, saksi menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga yang bervariasi, yakni ada yang harga 1 (satu) paketnya Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ada 1 yang harga 1 (satu) paketnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), ada yang harga 1 (satu) paketnya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang harga 1 (satu) paketnya Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi mendapatkan upah dari Ucok Kates apabila Narkotika jenis sabu terjual semua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru saksi penggunaan untuk berkomunikasi dengan Ucok Kates perihal transaksi Narkotika jenis sabu sedangkan uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi menjual Narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) hari;
- Bahwa, saksi tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai bongkar muat barang dan Saksi memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Saksi menjual Narkotika jenis sabu untuk mendapatkan uang untuk membiayai pendidikan anak-anak Saksi;
- Bahwa, Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 97/JL.10086/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari Tersangka Rizki Pratama Alias Riski berupa (1) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,06 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke pihak Satgas Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4569/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Tersangka atas nama Rizky Pratama Alias Riski adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.LAB: 4567/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka Rizky Pratama Alias Riski adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan serta keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di teras rumah milik orang tua Terdakwa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari ayah Terdakwa yang bernama Rahmad Hidayat Alias Amat King untuk diserahkan ke Yudi sebagai pembeli;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Yudi saat ini;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari genggamannya Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sepulang Terdakwa dari lapangan bola sesampainya di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan teman saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King yang bernama Yudi dengan mengatakan "ki dimana bapakmu?" ini berikan kepada Bapakmu sambil memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima dan sesampainya di dalam rumah, Terdakwa bertemu dengan Bapak Terdakwa (Rahmad Hidayat Alias Amat King) dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Rahmad Hidayat Alias Amat King dengan mengatakan "Pak ini titipan dari Yudi" kemudian Rahmad Hidayat Alias Amat King menerima uang tersebut sambil mengatakan "mana Yudinya" lalu Terdakwa menjawab "itu duduk-duduk didepan rumah dibawah pohon mangga" tidak berapa lama kemudian saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King keluar dari dapur dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu lalu saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King mengatakan kepada Terdakwa "tolong cepat kau kasihkan ini kepada Yudi";
- Bahwa, kemudian pada saat Terdakwa hendak keluar rumah dan masih berada di teras rumah, secara tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dari genggamannya Terdakwa, kemudian setelah ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King, selanjutnya petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan Penangkapan terhadap Rahmad Hidayat Alias

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat King, kemudian Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong dari dalam rumah Rahmad Hidayat Alias Amat King selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King, selanjutnya Terdakwa dan Rahmad Hidayat Alias Amat King dibawa petugas Kepolisian beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu dilarang Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King menjual Narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) hari;
- Bahwa, Terdakwa disuruh dan dititipkan Narkotika jenis sabu oleh Rahmad Hidayat Alias Amat King untuk menyerahkannya ke pembeli sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menerima upah dari Rahmad Hidayat Alias Amat King;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, Ucok Kates datang ke belakang rumah Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING yang beralamat di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING sebanyak 8 (delapan) gram, kemudian setelah menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Ucok Kates, Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING memisahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing dan tujuan Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Ucok Kates sebagai perantara membantu Ucok Kates untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sepulang Terdakwa dari lapangan bola sesampainya di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan teman saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING yang bernama Yudi dengan mengatakan “ki dimana bapakmu?” ini berikan kepada Bapakmu sambil memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima dan sesampainya di dalam rumah, Terdakwa bertemu dengan Bapak Terdakwa (RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING) dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING dengan mengatakan “Pak ini titipan dari Yudi” kemudian RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING menerima uang tersebut sambil mengatakan “mana Yudinya” lalu Terdakwa menjawab “itu duduk-duduk didepan rumah dibawah pohon mangga” tidak berapa lama kemudian saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING keluar dari dapur dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu lalu saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING mengatakan kepada Terdakwa “tolong cepat kau kasihkan ini kepada Yudi”;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- Bahwa, kemudian pada saat Terdakwa hendak keluar rumah dan masih berada di teras rumah sekitar pukul 15.30 wib, Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN serta 2 (dua) orang rekan lainnya yang seluruhnya adalah petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari genggaman tangannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) yang setelah ditanyakan diakui Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING;
- Bahwa, selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang panik dan ketakutan yang sedang berada di dapur membuang sebuah dompet ke atas lantai, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan mengaku bernama RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memerintahkan saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut, kemudian RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN melakukan penggeledahan badan terhadap RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa adalah anak kandung dari RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Narkotika Golongan I Jenis Sabu dilarang Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu sudah 5 (lima) hari;
- Bahwa, Terdakwa disuruh dan dititipkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu oleh saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King untuk menyerahkannya ke pembeli sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 97/JL.10086/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari Tersangka Rizki Pratama Alias Riski berupa (1) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,06 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke pihak Satgas Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4569/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Tersangka atas nama Rizky Pratama Alias Riski adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.LAB: 4567/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka Rizky Pratama Alias Riski adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya berawal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, Ukok Kates datang ke belakang rumah Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING yang beralamat di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING sebanyak 8 (delapan) gram, kemudian setelah menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Ukok Kates, Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING memisahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing dan tujuan Saksi RAHMAD

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT ALIAS AMAT KING menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Ucok Kates sebagai perantara membantu Ucok Kates untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sepulang Terdakwa dari lapangan bola sesampainya di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan teman saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING yang bernama Yudi dengan mengatakan “ki dimana bapakmu?” ini berikan kepada Bapakmu sambil memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima dan sesampainya di dalam rumah, Terdakwa bertemu dengan Bapak Terdakwa (RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING) dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING dengan mengatakan “Pak ini titipan dari Yudi” kemudian RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING menerima uang tersebut sambil mengatakan “mana Yudinya” lalu Terdakwa menjawab “itu duduk-duduk didepan rumah dibawah pohon mangga” tidak berapa lama kemudian saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING keluar dari dapur dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu lalu saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING mengatakan kepada Terdakwa “tolong cepat kau kasihkan ini kepada Yudi”;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak keluar rumah dan masih berada di teras rumah sekitar pukul 15.30 wib, Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN serta 2 (dua) orang rekan lainnya yang seluruhnya adalah petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu telah tiba di alamat tersebut langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari genggamannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) yang setelah ditanyakan diakui Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang panik dan ketakutan yang sedang berada di dapur membuang sebuah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet ke atas lantai, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan mengaku bernama RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING, selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN memerintahkan saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut, kemudian RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN melakukan pengeledahan badan terhadap RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;

Meimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, Ucok Kates datang ke belakang rumah Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING yang beralamat di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING sebanyak 8 (delapan) gram, kemudian setelah menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Ucok Kates, Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING memisahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing dan tujuan Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Ucok Kates sebagai perantara membantu Ucok Kates untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sepulang Terdakwa dari lapangan bola sesampainya di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan teman saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING yang bernama Yudi dengan mengatakan “ki dimana bapakmu?” ini berikan kepada Bapakmu sambil memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima dan sesampainya di dalam rumah, Terdakwa bertemu dengan Bapak Terdakwa (RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING) dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING dengan mengatakan “Pak ini titipan dari Yudi” kemudian RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING menerima uang tersebut sambil mengatakan “mana Yudinya” lalu Terdakwa menjawab “itu duduk-duduk didepan rumah dibawah pohon mangga” tidak berapa lama kemudian saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING keluar dari dapur dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu lalu saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING mengatakan kepada Terdakwa “tolong cepat kau kasihkan ini kepada Yudi”;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak keluar rumah dan masih berada di teras rumah sekitar pukul 15.30 wib, Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN serta 2 (dua) orang rekan lainnya yang seluruhnya adalah petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu telah tiba di alamat tersebut langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari genggamannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) yang setelah ditanyakan diakui Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat seorang laki-laki yang panik dan ketakutan yang sedang berada di dapur membuang sebuah dompet ke atas lantai, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan mengaku bernama RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memerintahkan saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut, kemudian RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih corak merah yang setelah dibuka didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah pipet runcing, 11 (sebelas) bungkus plastik transparan kosong, kemudian Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN melakukan penggeledahan badan terhadap RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanyakan keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan RAHMAD HIDAYAT ALIAS

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT KING beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh dan dititipkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu oleh saksi Rahmad Hidayat Alias Amat King untuk menyerahkannya ke pembeli sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 97/JL.10086/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari Tersangka Rizki Pratama Alias Riski berupa (1) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,06 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke pihak Satgas Narkoba Polres Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4569/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Tersangka atas nama Rizky Pratama Alias Riski adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.LAB: 4567/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka Rizky Pratama Alias Riski adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kebun,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara awalnya saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING menerima Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Ucok Kates sebanyak 8 (delapan) gram, kemudian Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING memisahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing dan tujuan Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Ucok Kates sebagai perantara membantu Ucok Kates untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sepulang Terdakwa dari lapangan bola sesampainya di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan teman saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING yang bernama Yudi dengan mengatakan "ki dimana bapakmu?" ini berikan kepada Bapakmu sambil memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima dan sesampainya di dalam rumah, Terdakwa bertemu dengan Bapak Terdakwa (RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING) dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING dengan mengatakan "Pak ini titipan dari Yudi" kemudian RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING menerima uang tersebut sambil mengatakan "mana Yudinya" lalu Terdakwa menjawab "itu duduk-duduk didepan rumah dibawah pohon mangga" tidak berapa lama kemudian saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING keluar dari dapur dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram lalu saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING mengatakan kepada Terdakwa "tolong cepat kau kasihkan ini kepada Yudi" namun ketika Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut kepada Yudi, Terdakwa diamankan dan digeledah oleh Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN serta 2 (dua) orang rekan lainnya yang merupakan petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi dan ditemukan dari genggam tangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang setelah ditanyakan diakui Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika."

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, Ucok Kates datang ke belakang rumah Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING yang beralamat di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING sebanyak 8 (delapan) gram, kemudian setelah menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Ucok Kates, Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING memisahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing dan tujuan Saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Ucok Kates sebagai perantara membantu Ucok Kates untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sepulang Terdakwa dari lapangan bola sesampainya di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan teman saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING yang bernama Yudi dengan mengatakan “ki dimana bapakmu?” ini berikan kepada Bapakmu sambil memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima dan sesampainya di dalam rumah, Terdakwa bertemu dengan Bapak Terdakwa (RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING) dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING dengan mengatakan “Pak ini titipan dari Yudi” kemudian RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING menerima uang tersebut sambil mengatakan “mana Yudinya” lalu Terdakwa menjawab “itu duduk-duduk didepan rumah dibawah pohon mangga” tidak berapa lama kemudian saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING keluar dari dapur dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu lalu saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING mengatakan kepada Terdakwa “tolong cepat kau kasihkan ini kepada Yudi”;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak keluar rumah dan masih berada di teras rumah sekitar pukul 15.30 wib, Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dan Saksi AGUSTIYAN serta 2 (dua) orang rekan lainnya yang seluruhnya adalah petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu telah tiba di alamat tersebut langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari genggam tangan nya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) yang setelah ditanyakan diakui Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat dengan saksi RAHMAD HIDAYAT

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS AMAT KING untuk melakukan tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kebun, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram narkoba golongan I jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada Yudi yang mana sebelumnya Terdakwa telah menyerahkan uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari Yudi kepada saksi RAHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT KING untuk pembelian narkoba golongan I jenis sabu tersebut sehingga unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana seringan-ringannya oleh karena bahwa tuntutan 9 tahun terlalu tinggi dibanding dengan barang bukti yang didapat saat penangkapan Terdakwa Risk Pratama Alias Riski, karena barang bukti tersebut milik Rahmat Hidayat Alias Amat King, bahwa terdakwa mengetahui ayahnya seorang penjual narkoba namun Terdakwa tidak berani melarang atau membantah perintah ayahnya, sehingga menuruti memberikan sabu kepada pembeli yang datang ke rumah atas perintah ayahnya atau Saksi Amat King, bahwa Terdakwa masih muda, masih ber umur 23 Tahun, bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu karena perintah ayahnya, bahwa Terdakwa tidak berani melawan perintah ayahnya dan tidak mendapat upah, bahwa Terdakwa berterus terang, tidak berbeli belit sehingga mempermudah persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki diri dan bertaubat;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Pratama Alias Riski** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2022**, oleh kami, Cut Canelia, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Cut Canelia, S.H., M.M

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35